

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1, dinyatakan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹.

Perkawinan yang disyariatkan dalam Islam bersifat ibadah, bukan sekedar melampiaskan hawa nafsu seksual semata, namun juga perkawinan yang didasari hukum yang kuat dan memiliki tujuan-tujuan luhur. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan, bahwa : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat (*mitsaqan gholiidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dan dalam KHI pasal 3 dinyatakan bahwa: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.²

Berdasarkan hal ini, maka perkawinan dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu: *pertama*, dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. *Kedua*, dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana sosial untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. *Ketiga*, dari segi agama, perkawinan merupakan suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah untuk mencapai tujuan.³

Salah satu referensi hukum formil di Indonesia yang menjadi dasar keabsahan pernikahan adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Adurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 114.

³ Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia* 19.1 (2018).

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dan pada ayat 2 disebutkan bahwa : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁴. Tekait pernikahan Islam pada pasal 2 ayat 1 perjelasan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 bahwa : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa absahnya suatu pernikahan apabila sah menurut agama Islam dan tercatat dalam lembaga resmi yang ditunjuk oleh negara. Dalam pelaksanaannya pembahasan tentang pernikahan ini banyak dilakukan dalam kajian ilmu fiqh. Secara umum keabsahan pernikahan dalam pembahasan fiqh akan merujuk pada syarat dan rukun pernikahan. Dan salah satu rukun yang tidak bisa ditinggalkan adalah keberadaan dan status wali nikah.

Dalam persolan wali ini terdapat perbedaan diantara ulama madzhab, dimana Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanbaliyah mereka sepakat wali merupakan salah satu rukun yang menentukan sahnya sebuah pernikahan, namun Hanafiyah berpandangan bahwa adanya wali hanya untuk gadis yang belum dewasa, dan yang dewasa tetapi gila. Sementara yang dewasa dan berakal sehat baik gadis maupun janda mereka berhak untuk menikahkan dirinya sendiri kepada orang yang dikehendaki⁵.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 19 disebutkan :”Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Dan pada pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah, yaitu (1), Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (2) Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.⁶.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 2

⁵ Moh. Ali Wafa, “Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Materil”, (Tangerang, Yasmi, 2018), h. 73

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Kementerian Agama RI, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam,

Wali hakim lebih lanjut dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23, disebutkan :

Bahwa wali hakim dapat bertindak menjadi wali apabila : 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adlal* atau *enggan*. 2) Dalam hal wali *adlal* atau *enggan* maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁷

Lebih lanjut penjelasan tentang wali hakim dapat dilihat pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005, dinyatakan bahwa : (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim; (2) Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita⁸.

Dengan demikian Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai wewenang untuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, walinya tidak memenuhi syarat, berhalangan dan *adlal*. Penunjukan dan pengaturan teknis Kepala KUA sebagai wali hakim bagi pasangan pengantin yang tidak mempunyai wali nasaab dipertegas dengan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 pada pasal 3, yakni : (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai Wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini; (2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama

Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018, h. 12

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Kementerian Agama RI, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018, h. 15

⁸ Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005

kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya; (3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya⁹.

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum formil dan hadits di atas, maka pernikahan Islam bisa dianggap sah apabila sah menurut hukum Agama Islam, dicatat oleh petugas yang ditunjuk oleh Negara. Dan apabila pengantin perempuan putus wali, atau adlal setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama, maka pernikahan dilakukan oleh wali hakim yang ditunjuk oleh Negara, yaitu kepala KUA setempat.

Idealnya sebuah pernikahan menggunakan wali nasab, yaitu wali yang berhak dan mempunyai hubungan darah yang dekat dengan mempelai perempuan baik dari wali akrab maupun ab'ad. Namun hal itu terkadang berbalik arah dengan realitanya, tidak sedikit pelaksanaan pernikahan yang dilakukan dengan wali hakim dari kepala KUA dan terkadang ada pula dengan alasan tertentu akhirnya mengangkat Wali (muhakam) dari tokoh agama yang dipercayainya.

Istilah wali muhakam terdapat pada kajian Ilmu Fiqh. Hal dilakukan pada kondisi yang tidak ideal, dan biasanya menjadi solusi akhir apabila kekuasaan negara tidak menjangkau keberadaanya. Dan ini dilakukan karena sangat darurat dan bersifat sementara untuk mengamankan pasangan agar terhindar dari perbuatan yang tidak sesuai dengan perjalanan syara.

Konsep ideal tentang wali muhakam ini dalam kajian Ilmu fiqh menurut pendapat yang mu'tamad dilakukan dengan mempertimbangkan prosedur perpindahan wali, Apabila wali nasab tidak ada karena putus wali, atau karena gaib, atau karena mafqud menurut pendapat Imam Syafi'i perpindahan wali dari nasab ke wali hakim. Dan apabila wali hakim tidak ada tidak terjangkau diluar wilayah yang sulit untuk dijangkau, maka perpindahan wali dari hakim ke muhakam.

⁹ Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005

Namun faktanya tidak demikian masih terdapat perpindahan wali tidak memperhatikan konsep perpindahan wali yang benar. Disebabkan karena walia nasab tidak ada, karena ada alasan tertentu, perpindahan wali langsung ke muhakam padahal walia hakim yang resmi masih ada, masih berada dalam wilayah yang aman dan wali hakim yang resmi masih bisa menjangkaunya.

Begitu juga dengan kasus yang terjadi di Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, disamping pernikahan dengan Wali Hakim yang sesuai dengan peraturan hukum formil, terdapat pula pernikahan dengan mengangkat wali hakim (muhakam) dari tokoh agama setempat yang dianggap mumpuni menguasai tentang konsep perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan amil Desa Bojong Barat Bapak Dudung Hanafiah pada tanggal 5 Juli 2022, bahwa di desanya pernah terjadi pernikahan dengan wali muhakam dengan mengangkat guru agama pengantin laki-laknya antara Sdr BY dan NN. Faktor penyebabnya karena wali kurang setuju dengan calon menantunya, dan gurunya tersebut mensahkan pernikahan dengan wali muhakam karena menganggap walinya adhal.

Hasil wawancara dengan Amil Desa Sindangpanon Bapak Apipudin pada tanggal 2 Agustus 2022, bahwa di desanya pernah terjadi pernikahan dengan wali muhakam antara Bapak AH berusia 70 tahun dengan Ibu ST berusia 58 tahun, faktor penyebabnya karena putus wali, dan enggan mengurus administrasi pernikahan dengan alasan sudah tua dan saling percaya saja, dan dasar pertimbangan pernikahan tersebut untuk menjaga agar tidak berbuat zina, dan kiyai setempat mensahkan pernikahannya.

Hasil wawancara dengan Amil Desa Sindangsari Bapak Syaripudin pada tanggal 6 September 2022, bahwa di Desanya pernah terjadi 4 kasus pernikahan dengan wali muhakam tiga pasang diantaranya (DN + SF, AD + ED, DN + JB), suaminya rata-rata di atas usia 65 tahun dan perempuan rata-rata usia di atas 50 tahun, faktor penyebabnya putus wali, enggan mengurus administrasi, karena pernikahan sudah tua saling percaya dan yang penting sah menurut agama. Dan didukung oleh pandangan tokoh agama setempat yang mensahkan pernikahan tersebut. Dan satu pasangan lagi (JN + IC), karena hubungan mereka sudah terlalu

dekan dan atas saran masyarakat untuk menikah guna menghindari perzinahan, status walinya gaib, serta administrasi nikah sebelumnya belum diurus. Dinikahkan oleh tokoh masyarakat dengan wali muhakam untuk memutuskan hubungan yang tidak sah.

Hasil wawancara dengan Tokoh Agama dan amil Desa Sukamanah pada tanggal 4 Oktober 2022, bahwa di desanya pernah terjadi pernikahan dengan Wali Muhakam pasangan AH + SF, faktor penyebabnya karena wali gaib tidak diketahui keberadaanya dan susah ditemui, tidak memiliki administrasi pernikahan, memiliki pandangan praktis yang penting sah menurut agama. Dasar pertimbangan lainnya tokoh agama setempat mensahkan pernikahan dengan wali muhakam.

Dan hasil wawancara dengan Amil Desa Cipeundeuy pada tanggal 4 Oktober 2022, bahwa di desanya pernah terjadi pernikahan dengan wali muhakam antara pasangan FM seorang jejaka (\pm 20 tahun) dan LW gadis masih dibawah umur (\pm 15 tahun). Faktor penyebabnya LW anak angkat yang tidak diketahui walinya (putus wali), masih di bawah umur, dan tidak mengurus dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama karena pertimbangan biaya, namun mesti dihalalkan untuk kemaslahatan. Dasar pertimbangan karena tokoh agama setempat mensahkan pernikahan dengan mengangkat wali hakim selain Kepala KUA. Demikian juga halnya dengan hasil wawancara dengan Amil Desa Kertasari H. M. Syafe'i pada tanggal 8 November 2022, bahwa di desanya pernah terjadi pernikahan dengan wali muhakam antara pasangan DI + SH. Faktor penyebabnya pasangan putus wali, karena sudah tua dan berpandangan praktis tentang pernikahan yang penting sah menurut agama saja, dan belum mengurus administrasi. Dasar pertimbangan adanya pendapat tokoh setempat yang mensahkan pernikahan dengan mengangkat wali hakim selain Kepala KUA. Begitu pula hasil wawancara dengan Amil Desa Cibingbin KH. Aang pada tanggal 30 Desember 2022, bahwa terdapat pernikahan dengan mengangkat wali muhakam antara Sdr. WF dengan Sdr YS, dikarenakan putus wali dengan pertimbangan pendapat tokoh setempat yang mensahkan pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para amil seluruhnya ada 14 orang

amil desa di Kecamatan Bojong, ditemukan data pernikahan dengan wali muhakam pada tahun 2020 – 2021 sebanyak 10 kasus pernikahan dengan wali muhakam dari tokoh agama setempat yang dipercayainya. Tabel hasil wawancara dengan 14 orang amil terlampir. (lampiran 1).

Dari uraian di atas terdapat pelaksanaan pernikahan dengan penetapan wali hakimnya bertentangan dengan prosedur penetapan dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, dan bertentangan pula dengan sebagian pendapat ulama fiqh dalam penetapan wali muhakam. Sebagaimana menurut al-Haitami membolehkan mengangkat wali muhakam dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu: 1) tidak ada wali nasab, maupun wali umum (yaitu wali hakim resmi yang di tunjuk negara); 2) dalam keadaan bepergian; 3) tidak dalam keadaan bepergian namun tempat tinggal si perempuan berada di tempat terpencil yang jauh dari tempat tinggal pejabat hakim (qadhi); 4) ditempat tinggal si calon pengantin perempuan, tidak ada orang yang betul-betul menguasai masalah tahkim¹⁰. Artinya dalam kondisi yang normal, tidak ada wali nasab namun wali hakim yang ditunjuk oleh negara ada, maka mengangkat wali hakim di luar kepala KUA dalam konsep ini tidak di bolehkan.

Di sini terdapat beberapa sisi yang tarik menarik antara konsep wali muhakam dalam hukum formil yang menjadi dasar hukum Hukum Keluarga Islam di Indonesia, wali muhakam dalam prespektif fiqh klasik dan penyelesaian hukum dalam prespektif tokoh masyarakat setempat. Tentunya ketiga sisi ini membutuhkan harmonisasi pemahaman diantara kedudukan hukum sebagai landasan formal, hukum keluarga Islam, dan hukum dalam prespektif fiqh klasik dengan realitas pelaksanaan hukum yang terjadi di masyarakat (living law).

Dan realitas hukum ini, pada hakikatnya tidak akan terlepas dari konsep hukum progresif. Dalam konsepnya hukum progresif ini berangkat dari dua asumsi dasar, *pertama* hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.¹¹ Asumsi ini memberikan pengertian kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri,

¹⁰ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj*, t.tp.t.th, terj. Ahmad Rofiqi, juz 29, hlm. 421

¹¹ Badriyah, S. M. (2022). *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*. Sinar Grafika.

melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Maka dalam hal ini tatkala terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. *Kedua*, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).¹²

Disamping itu dalam tataran kontekstual, hukum bukan sekedar jelas dalam konsep hukumnya, namun ada yang lebih utama yaitu kemasalahatan dibalik syariatnya, karena tujuan ditetapkannya hukum Islam (*maqâshid al-syarîah*) untuk menciptakan maslahat bagi manusia. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa : “*Maqashid al-syariah* adalah kumpulan dari hikmah-hikmah dan kemaslahatan yang Allah turunkan bersama syariat-Nya untuk manusia yang berasaskan keadilan universal serta kasih sayang bersifat umum dan paripurna”¹³.

Dan menurut hemat penulis fenomena ini penting untuk dianalisa lebih lanjut untuk mengetahui pelaksanaannya, faktor pendukungnya serta keabsahan pernikahan dengan wali muhakam yang terjadi di Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini disusun dengan judul penelitian “*Tinjauan Keabsahan Pernikahan Sirri dengan Wali Muhakam*” Studi Kasus di Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta Jawa Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diangkat beberapa permasalahan yang dapat dijadikan rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pernikahan Sirri dengan wali muhakam di Kecamatan Bojong ?
2. Bagaimana faktor pendukung dilaksanakannya pernikahan Sirri dengan wali muhakam di Kecamatan Bojong?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia tentang keabsahan pernikahan Sirri dengan mengangkat wali muhakam ?

¹² Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: *Hukum yang Membebaskan*, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 1/No. 1/ April 2005, *PDIH Ilmu Hukum UNDIP*, 6

¹³ Paryadi, P., & Haq, N. (2020). *Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah*. *Cross-border*, 3(2), 302-316.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menggambarkan proses pelaksanaan pernikahan Sirri dengan wali muhakam di Kecamatan Bojong.
2. Untuk menemukan faktor pendukung dilaksanakannya pernikahan Sirri dengan wali muhakam di Kecamatan Bojong.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia tentang keabsahan pernikahan sirri dengan mengangkat wali muhakam.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan setitik kontribusi ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan bagi civitas akademi Universitas Islam Negeri Bandung khususnya mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam. Selain itu penelitian ini mampu memberikan stimulan dan menjadi acuan atau referensi bagi semua pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para mahasiswa, penulis, praktisi hukum, Kantor Urusan Agama, tokoh-tokoh agama sebagai figure hukum dimasyarakat, guna dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum dan bahan pertimbangan dalam mengetahui Keabsahan Pernikahan Sirri Dengan Wali Muhakam.

E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sahnya pernikahan merujuk pada ketentuan agama yang dianutnya. Bagi umat Islam

sahnya pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan menurut ajaran Islam.

Keabsahan sebuah pernikahan berdasarkan uraian di atas adalah sah menurut agama dan di catatkan oleh petugas yang sudah ditunjuk oleh negara. Dalam hal ini ilmu fiqh sebagai salah satu disiplin ilmu agama yang membahas tentang sahnya perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam sebagai kodifikasi hukum Islam yang merealisasikan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagai referensi hukum formil di Indonesia. Pada kedua referensi ini kedudukan wali sebagai salah satu rukun yang ikut menentukan keabsahan sebuah pernikahan.

Menurut Hasanudin dalam *Jurnal Mimbar Akademika* dengan judul *Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh*, mengatakan :

“Menurut mazhab Malikiyah bahwa rukun-rukun nikah ada lima, yakni: (1).Wali dari wanita, (2). Shidaq atau mahar, (3). Suami tidak sedang ihram, (4). Isteri tidak sedang ihram atau tidak sedang dalam iddah dan (5). Shighat (ijab dan qabul). Dalam mazhab syafi’i rukun-rukun pernikahan terdiri dari lima rukun juga, yakni: (1). Suami, (2). Isteri, (3). Wali, (4). Dua orang saksi, dan (5). Shighat. Dan menurut Hanafi mereka ada tiga, yakni (1) sighth (akad), (2). Dua pihak yang berakad, (3). Saksi. Berarti menurut mereka, mahar dan wali bukan rukun nikah dan bukan syarat. Dan Menurut mazhab Hanabilah bahwa dalam pernikahan ada empat syarat yakni: (1). Tertentu suami-isteri, (2). Kemauan sendiri dan rela (al-ikhtiyar wa al-ridha), (3). Wali, dan (4). Saksi.¹⁴

Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 19 disebutkan :

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; (1), Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (2) Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.¹⁵

¹⁴ Hasanuddin, Hasanuddin. "Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh." *Jurnal Mimbar Akademika* 2.2 (2018): 7-9

¹⁵ Hidayati, T. (2014). *Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 261/K/AG/2009)*. *Premise Law Jurnal*, 3.

Lebih lanjut wali hakim dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23, disebutkan bahwa :

Wali hakim dapat bertindak menjadi wali apabila : 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adlal* atau *enggan*. 2) Dalam hal wali *adlal* atau *enggan* maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁶

Wali hakim pada pasal di atas lebih di tegaskan lagi pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah bahwa wali hakim dalam pernikahan pasal 18 ayat (4); Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, walinya tidak memenuhi syarat, berhalangan dan *adlal*.¹⁷

Dalam disiplin ilmu fiqh dikenal macam-macam wali dalam pernikahan, diantaranya wali nikah terdiri dari wali nasab, wali hakim (sultan atau penguasa), dan wali muhakam (wali yang diangkat oleh mempelai perempuan)¹⁸. Pendapat lain macam-macam wali nikah ada lima macam yaitu: wali nasab, wali hakim, wali tahkim, dan wali maula, wali mujbir atau wali adhol¹⁹.

Wali muhakam dalam perkawinan Islam ialah seseorang yang dipercayai dan diangkat oleh kedua calon suami istri untuk menjadi wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali muhakam²⁰.

¹⁶ Shodikin, A. (2016). *Penyelesaian Perwalian Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia. Pengadilan: Jurnal Studi Hukum Islam* , 1 (1).

¹⁷ <https://kepri.kemenag.go.id/public/files/kmapma/vjhq1390190790.pdf>, diakses 22 November 2022, pukul 24.00

¹⁸ Fauzi, A. (2021). *Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penolakan Nikah Itsbat Karena Wali yang Tidak Menyetujui (Studi Putusan Hakim Nomor: 0346/Pdt.P/2018/PA/Kab.Kdr)* (Disertasi Doktor, IAIN Kediri).

¹⁹ Nurjanah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal: Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt. P/2017/PA. Srg." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 19.1 (2018): 123-150.

²⁰ Prayitno, Dedi. *Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Perkawinan Sirri Dengan Wali Muhakam Pada Putusan Nomor 130/PDT. P/2019/PA. BBS*. Diss. Universitas Pancasakti Tegal, 2020.

Terdapat beberapa pandangan dalam ilmu fiqh terhadap wali muhakam. Diantaranya menurut Imam Qurthubi seorang mufasir dari Madhab Maliki dalam Syukur Abdul Kodir mengatakan :

Jika perempuan yang tinggal di tempat yang tak ada sultan dan tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat, ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengakadkannya. Dalam keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali. Karena setiap orang tentu perlu kawin, tetapi dalam melaksanakannya hendaklah sebaik-baiknya yang dapat dikerjakan²¹.

Menurut Imam Syafi'i mengangkat wali muhakam dasar hukumnya boleh, sebagaimana beliau mengatakan : "Apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, maka ia boleh mewalikannya kepada seorang laki-laki untuk menikahnya. Karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri".²²

Dan menurut al-Haitami bahwa meminta dinikahkan dengan mengangkat wali muhakam (*Tawliyah*) ini, adalah :

Dibolehkan dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu: 1) tidak wali nasab, maupun wali umum (yaitu wali hakim resmi yang di tunjuk negara); 2) dalam keadaan bepergian; 3) tidak dalam keadaan bepergian namun tempat tinggal si perempuan berada di tempat terpencil yang jauh dari tempat tinggal pejabat hakim (qadhi); 4) ditempat tinggal si calon pengantin perempuan, tidak ada orang yang betul-betul menguasai masalah tahkim²³.

Dan menurut ad-Dimyati dalam *I'ana ath-Thalibin*, mengatakan bahwa :

Seorang *mujtahid* dan adil boleh menikahkan perempuan yang tidak ada walinya, meskipun masih terdapat hakim resmi yang mujtahid. Hal itu karena seorang mujtahid yang adil adalah *muhakam* yang memiliki kedudukan sama dengan hakim. Jika hakim tidak ada, seorang yang adil meski bukan mujtahid diperbolehkan jadi *muhakam*. Tapi jika masih ada

²¹ Syukur, Abdul Kadir. "Pernikahan Dengan Wali Muhakkam (Studi tentang Implikasi dan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin)." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 14.1 (2014).

²² Hafid, M. B., & Taufik, M. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan*. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(1), 1-34.

²³ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj*, t.tp.t.th, terj. Ahmad Rofiqi, juz 29, hlm. 421

wali hakim, seorang yang adil dan bukan *mujtahid* tidak boleh jadi *muhakam*²⁴.

Selain itu menurut pendapat Imam al-Nawawi yang mengatakan, bahwa :

Menurut al-Mawardi jika seorang wanita tidak punya wali sama sekali, maka ia memiliki tiga pilihan. *Pertama*, ia tidak menikah. *Kedua*, ia bisa menikahkan dirinya sendiri karena alasan darurat. *Ketiga*, ia bisa menguasai atau menyerahkan urusannya kepada seseorang, kemudian orang itulah yang menikahkannya²⁵.

Dan menurut Sayyid al-Ba'lawi al-Hadhrami bahwa : “Perempuan yang memiliki wali, tapi walinya jauh melebihi dua *marhalah*, maka ia boleh meminta seorang yang adil dan *faqih* untuk menjadi wali *muhakam* dirinya. Meskipun, masih ada wali hakim yang resmi tetapi wali hakim tersebut tidak adil dan tidak *faqih*”²⁶.

Referensi lain menurut Imam Syasyi, bahwa :

Jika seorang wanita tidak mempunyai wali sama sekali, ia boleh menguasai kepada seorang ulama fiqih yang ahli ijtihad. Faktanya ahli ijtihad ini sulit ditemukan di masyarakat pada saat sekarang, maka pelimpahan kekuasaan tersebut harus kepada orang yang memang patut untuk memberikan keputusan. Maka pernikahannya sah apabila ia menyerahkan urusannya kepada orang yang adil (terjaga kehormatan dirinya), walaupun tidak sampai sebagai *mujtahid*.²⁷

Terkait dengan wali *muhakam* ini pada masyarakat Kecamatan Bojong Purwakarta terdapat beberapa kasus pernikahan dengan wali *muhakam* ini. Dimana tokoh agama setempat melaksanakan pernikahan dengan wali *muhakam* ini dengan salah satu alasannya untuk menciptakan kemaslahatan agar pasangan yang dinikahkan terjaga kehormatannya dan tidak terjerumus dalam perzinahan.

Permasalahan ini merupakan realitas hukum yang sudah dan sedang berjalan di tengah masyarakat Kecamatan Bojong (*living law*). Faktanya tidak sedikit masyarakat yang ragu dan gelisah serta mempertanyakan keabsahan

²⁴ Bakri Syatha ad-Dimyathi, *I' anathuth Thalibin*, Jilid 3, hlm. 353

²⁵ Hafid, Moh Bahropin, and Muhammad Taufik. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 2.1 (2021): 1-34.

²⁶ Sayyid al-Ba'lawi al-Hadhrami, *Bughyatul Mustarsyidin*, h. 208


²⁷ Abdur Rahman al-Jaziri, *Fiqih 'Ala Mazahibil Arba'ah* 4....,hlm. 19

pernikahan tersebut. Tentunya hukum harus memberikan jawaban terhadap permasalahan tersebut.

Pada sisi lain penentuan hukum juga banyak dipengaruhi dari unsur manfaat dan madharatnya buat manusia untuk menjaga maksud diturunkannya syariat (Maqosidus Syar'i). Maka dalam hal ini pertimbangan maqoshid al-Syar'i, dan prinsip hukum progresif menjadi salah satu pertimbangan untuk mengharmonisasikan pemahaman hukum yang terjadi di masyarakat untuk menemukan keabsahan pernikahan dengan wali muhakam.

Dengan pertimbangan landasan hukum tersebut, maka pernikahan dengan wali muhakam bisa saja ditinjau ulang dalam penentapan hukumnya, yang mungkin saja pada akhirnya akan bersifat kasuistik tergantung pada ilat hukumnya.

Untuk memudahkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini penulis gambarkan alur pikir penelitian dengan bagan sebagai berikut :



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam upaya menghindari plagiasi karya tulis ilmiah, penulis lampirkan hasil penelitian terdahulu, diantaranya :

1. Tesis Syahril Mahasiswa Pasca UIN Sultan Syarif Riau tahun tahun 2018, dengan judul : *“Kedudukan Imam Masjid Sebagai Wali Muhakam Dalam*

Proses Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu)”

Perbedaan : Peneliti membahas tentang Kedudukan Imam Masjid sebagai Wali Muhakam dalam Proses Pernikahan, beserta faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dengan mengangkat Imam masjid sebagai wali muhakam.

Sedang penulis Membahas Tinjauan Keabsahan Pernikahan dengan Wali Muhakam dengan memfokuskan pada pelaksanaan wali muhakam di Kecamatan Bojong, faktor pendukung dilaksanakan pernikahan dengan wali muhakam serta pendapat para ulama setempat tentang pernikahan dengan wali muhakam dalam prespektif masalah mursalah.

Persamaan : Sama-sama membahas pernikahan dengan wali muhakam.

2. Tesis Rusman, S.H.I Seorang mahasiswa Pasca Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018, dengan judul “*Urgensi Kiai Sebagai Wali Dalam Perkawinan Di Bangkalan Madura*”, yang disusun oleh

Perbedaan : Peneliti lebih memfokuskan pada sebab-sebab dan praktik penyerahan wali kepada kiyai, serta pandangan hukum terhadap praktik pengangkatannya, Sedang penulis lebih fokus pada pembahasan tinjauan keabsahan hukum pernikahan dengan wali muhakam, dengan meneliti faktor pendukung serta pendapat para ulama di Kecamatan Bojong tentang tersebut dalam prespektif masalah mursalah.

Persamaan : Sama-sama membahas pernikahan dengan wali muhakam.

3. Tesis Imron Rosyad mahasiswa Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan judul “*Perubahan Wali Nasab Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus di KUA Kabupaten Lampung Timur)*”,

Perbedaan : Peneliti lebih memfokuskan pada perubahan wali dalam tinjauan prepektif hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Sedang penulis lebih memfokuskan pada tinjauan keabsahan hukum Islam pada pernikahan dengan mengangkat wali muhakam selain dari Kepala Kantor Urusan Agama, serta

keabsahan hukum yang dilaksanakan oleh tokoh agama yang melaksanakan pernikahan dengan wali muhakam.

Persamaan : Sama -sama membahas tentang keabsahan wali dalam pernikahan.

4. Jurnal Siti A'isyah dan Silvia Airin dengan judul “ *“Pernikahan dengan Wali Muhakam dalam prespektif Maqoshid al-Syari’ah”*, (Studi Kasus di Kalangan Mahasiswa Di Kota Malang), Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj Vol.02 No.02 2018 : 84 -114.

Perbedaan : Peneliti memfokuskan penelitiannya pada para mahasiswa yang melangsungkan perkawinan dengan mengangkat wali (muhakam), dan penyebab dilakukannya pernikahan tersebut, serta lebih menitikberatkan pada sisi maqoshid syar’i-nya. Sedangkan penulis lebih memfokuskan penelitiannya pada masyarkat umum di Kecamatan Bojong dan pada sisi tinjauan keabsahan hukumnya.

Persamaan : sama-sama membahas tentang wali muhakam

5. Jurnal Moh. Bahropin Hafid dan Muhammad Taufik dengan judul : “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan Bawah Tangan*”. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 2 No. 1 Tahun 2021*.

Perbedaan : Peneliti lebih memfokuskan pembasannya pada wewenang Imam Masjid yang menikahkan pasangan yang tidak mempunyai wali nasab di Desa Tolai Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong - Palu, Sedangkan penulis lebih memfokuskan pada pembahasannya analisa keabsahan hukum pernikahan Sirri dengan wali muhakam, di Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta.

Persamaan : Sama-sama membahas wali muhakam dalam pernikahan siri.